

KEDAULATAN RAKYAT

16 November 2013

Memaknai Hari Toleransi

Triyana Yohanes

UNESCO menetapkan tanggal 16 November sebagai 'hari internasional untuk bertoleransi' (*International Day for Tolerance*). Tanggal tersebut dipilih mengingat 16 November 1995 ditandatangani dan diproklamkan 'The Declaration of Principles on Tolerance' oleh anggota-anggota UNESCO. Bagaimana kita memaknai peringatan 'hari internasional untuk bertoleransi' tersebut?

Kita menyadari, dalam masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional, terdapat berbagai perbedaan suku, ras, agama, keyakinan, pandangan, budaya dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut ada karena berbagai alasan. Misalnya, secara alami Tuhan menciptakan manusia di bumi ini dalam bentuk beraneka ras, suku, bangsa dan warna kulit. Kemudian karena adanya kebebasan dalam berkeyakinan, berpandangan, dan berekspresi menyebabkan timbulnya berbagai perbedaan seperti agama, pandangan politik dan budaya. Berbagai perbedaan dalam masyarakat tersebut diakui dan dijamin oleh hukum. Sebagai contoh, berdasar Pasal 18 'The Universal Declaration of Human Rights' setiap orang dijamin haknya dalam hal kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama.

Setiap orang dituntut untuk menghargai dan bertoleransi terhadap berbagai perbedaan dalam masyarakat. Berdasar Pasal 1 'UNESCO Declaration of Principles on Tolerance', toleransi diartikan sebagai penghormatan, penerimaan dan penghargaan terhadap kekayaan keberagaman dalam budaya dunia, segala bentuk berekspresi dan cara hidup manusia. Toleransi juga dinyatakan sebagai sebuah harmoni dalam perbedaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kewajiban untuk bertoleransi bukan sekadar kewajiban moral, tetapi harus dijadikan kewajiban politik dan hukum. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam tingkat nasional kewajiban bertoleransi menuntut adanya legislasi, penegakan hukum dan proses administrasi yang adil dan tidak memihak.

Disayangkan, di beberapa negara, termasuk di Indonesia, kewajiban untuk bertoleransi belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan. Penegakan hukum terhadap pengabaian kewajiban tersebut-pun sering tidak berjalan baik. Akibatnya tindakan intole-

ran masih sering terjadi. Tindakan tidak toleran (intoleransi) dapat berdampak buruk dalam masyarakat seperti berbagai konflik sektarian, perang, penindasan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, rasisme, ketidakadilan serta sikap saling curiga.

Berbagai instrumen hukum internasional telah dibuat untuk mencegah tindakan-tindakan intoleransi, misalnya 'Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination', 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women' dan 'UNESCO Convention and Recommendation Against Discrimination in Education'. Untuk mencegah tindakan intoleransi dalam beragama Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 36/55 tentang 'deklarasi penghapusan segala bentuk tindakan intoleransi dan diskriminasi berdasar agama serta keyakinan' dan Resolusi 48/155 tentang 'penghapusan segala bentuk tindakan intoleransi beragama'. Sayangnya belum semua instrumen hukum internasional tersebut diadopsi dalam sistem hukum nasional kita.

Bagi bangsa Indonesia yang merupakan masyarakat multikultur dan pluralis, menanamkan semangat dan kesadaran bertoleransi menjadi kebutuhan mutlak demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, damai, tenteram, sejahtera dan adil. Negara Kesatuan RI dibangun di atas kesadaran akan berbagai keberagaman suku, golongan, budaya, adat istiadat, agama dan keyakinan dalam masyarakat, yang diwadahi melalui semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' (meskipun berbedabeda tetapi tetap satu). Semboyan tersebut akan dapat terpelihara dengan baik jika setiap komponen bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi yang tinggi.

Kenyataan menunjukkan semangat 'Bhinneka Tunggal Ika' masih sering ternodai oleh tim-

bulnya berbagai tindakan intoleransi dalam masyarakat Indonesia. Maka, kita harus selalu bekerja keras membangun dan mengembangkan semangat bertoleransi di Indonesia melalui berbagai cara seperti pendidikan di sekolah, dalam keluarga, aktivitas kemasyarakatan, kegiatan keagamaan dan sebagainya.

Menumbuhkan semangat bertoleransi menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, terutama Pemerintah. Sebagai anggota UNESCO, Indonesia wajib menaati 'UNESCO Declaration of Principles on Tolerance'. Karena itu, Pemerintah Indonesia wajib menuangkan kewajiban bertoleransi dalam segala kebijakan politiknya dan menjadikan kewajiban bertoleransi sebagai kewajiban hukum yang mengikat serta menyediakan mekanisme penegakannya yang efektif. Semoga kita dapat memaknai secara nyata peringatan 'hari internasional untuk bertoleransi' demi terpeliharanya semangat 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam diri bangsa Indonesia. □ - c.

**) Triyana Yohanes SH MHum,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, sedang Studi S3
Ilmu Hukum di UNS.*